



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /TK/TAHUN 2026

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, NIP, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /TK/TAHUN 2026

TANGGAL 9 APRIL 2026

Nomor Urut	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
4083.	Dra. Nur Amalia, M.Pd. NIP 196507211990032001	Pembina Tk.I/Lektor Kepala pada Lldikti Wilayah III	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI Teddy Bernard Hernawan, S.E., M.A.P., M.Tr.Opsla.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO